

**ANALISISYURIDIS TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH
(STELLIONAAT) PASAL 385KITABUNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR277/Pid.B/2017/PN Cms
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B)**

Jaka Septia Nugraha^{*)}

jaka_seftia@student.unigal.ac.id

Alis Yulia^{*)}

alis_yulia80@unigal.ac.id

Doni Cakra Gumilar^{*)}

tjakragumilar86@unigal.ac.id

Hendi Budiaman^{*)}

hendi_budiaman@unigal.ac.id

ABSTRACT

The act of illegal land grabbing is an unlawful act that can be categorized as a criminal offense. There is a deliberate act committed by a person who engages in land grabbing on someone else's property as regulated in Article 385 paragraph (1) of the Indonesian Penal Code. The problem identified in this thesis concerns the application of Article 385 of the Penal Code in the case of land grabbing based on Decision Number 277/Pid.B/2017/PN Cms (a case study of the Ciamis District Court Class 1B). What are the considerations of the judge in the application of Article 385 of the Penal Code in the case of land grabbing based on Decision Number 277/Pid.B/2017/Pn Cms (case study of Ciamis District Court Class 1B) The research method used is descriptive analysis with a juridical-normative approach. The sources used for this research are primary data and secondary data. The data collection technique employed in this study is library research. The results of this land encroachment research indicate that the ruling was made in Ruling Number: 277/Pid.B/2017/PN Cms. According to the author, its application is indeed in accordance with the applicable legal provisions, as mentioned in Article 385 Paragraph (1) of the Criminal Code. The ruling explains that the defendant Sutara Bin Karta has been legally and convincingly proven to have committed the crime of land encroachment with the intention of unlawfully benefiting oneself or others, selling, exchanging, or encumbering with a credit burden any land rights that are not certified, any building, structure, planting, or cultivation on land that is not certified, despite knowing that the owner or co-owner of the rights to it is another person. The consideration of the panel of judges, according to the author, is in line with the purpose of criminal

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

punishment, which is not to retaliate or to increase the suffering of the perpetrator, but rather to rehabilitate the defendant so that they do not repeat their actions in the future. The panel of judges took into account the defendant's behavior during the trial. The implementation of Article 385 of the Penal Code based on Decision Number: 277/Pid.B/2017/PN Cms has been carried out well. The public prosecutor has performed their duties effectively in drafting the indictment, considering that the indictment serves as the basis for the Judge to decide whether or not to impose a sentence on the perpetrator presented in court.

Keywords: *Doctrine, land grabbing, land confiscation*

ABSTRAK

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Adanya perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh orang yang melakukan penyerobotan tanah atas tanah milik orang yang diatur dalam pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Identifikasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini mengenai penerapan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Penyerobotan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Cms (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B)? Bagaimana pertimbangan hakim dalam Penerapan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Penyerobotan Tanah Berdasarkan Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/Pn Cms (Studi Kasus Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B)? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis-normatif. Adapun sumber penelitian yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah library research (penelitian pustaka). Hasil penelitian penyerobotan tanah ini yang menunjukkan bahwa putusan tentang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 277/Pid.B/2017/PN Cms. Menurut penulis, penerapannya memang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 385 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Didalam putusan dijelaskan bahwa terdakwa Sutara Bin Karta terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain. Pertimbangan majelis hakim menurut penulis telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Yang dimana majelis hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa di persidangan. Penerapan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 277/Pid.B/2017/PN Cms telah terlaksana dengan baik. Jaksa penuntut umum telah melakukan tugasnya dengan baik, dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.

Kata kunci: Doktrin, Penyerobot Tanah, Perampasan Tanah

I. Pendahuluan

Indonesia menjamin setiap hak-hak warga negaranya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangannya, tanggung jawab negara terkait masalah pertanahan tidak dapat dilepas dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, terkait

dengan hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Secara filosofis pasal 33 ayat (3) tersebut mencerminkan adanya keinginan pembentuk UUD 1945 pada waktu itu, bahwa tanah merupakan hak rakyat Indonesia untuk dipergunakan bagi kemakmurannya.¹⁾

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar karena tanah merupakan salah satu sumberdaya alam penghasil barang dan jasa serta merupakan kebutuhan yang hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah bahkan menentukan peradaban suatu bangsa. Peradaban itu akan berlangsung kebesarannya selama bangsa itu menggunakan tanahnya secara bijaksana.²⁾

Pengertian tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, adalah permukaan bumi, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Peraturan-peraturan perundangan. Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat hakiki itu merupakan hubungan penguasaan dan penggunaan tanah dalam rangka memperoleh manfaat untuk kepentingan kehidupan dan penghidupannya.

Maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Kebutuhan tanah tersebut baik dari segi ekonomi, sosial maupun segi teknologi. Tanah juga merupakan tempat dimana manusia hidup dan berkembang. Tanah akan menjadi semakin penting karena sebagai sumberdaya alam yang dapat dikatakan keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang, sehingga

¹⁾Utama, I Wayan K.J.U. Heru Kuswanto (Ed) 2021.*Hukum perdagangan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum (Harmonisasi Dalam Tri Hita Karana)*. Sidoarjo Indomedia Pustaka. hlm. 90.

²⁾ Ibid, hlm.14

berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam hal penguasaan dan penggunaannya.

Sementara itu kebijakan pemerintah menyempurnakan peranan peraturan Nomor 10 tahun 1961 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dimana antara lain dalam penjelasan umumnya menyatakan: Guna menjamin kepastian hukum di bidang penguasaan dan kepemilikan tanah, faktor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat letak dan batas bidang-bidang tanah yang tidak benar.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Deskriptif analisis berarti penelitian ini tidak hanya menggambarkan fenomena hukum secara runtut dan jelas, tetapi juga melakukan analisis terhadap data hukum yang diperoleh agar dapat menjelaskan hubungan antar fenomena hukum secara logis dan sistematis

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁾

Sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Data Primer, adalah data hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok. Agraria, dan peraturan perundang-undangan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Data Sekunder, adalah data hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang mempunyai relevansi dan mengandung materi untuk mengkaji permasalahan.
- c. Data Tersier, adalah terdiri dari kamus hukum atau ensiklopedia hukum

³⁾ Zainuddin. 2022. *Metode penelitian hukum*. Jakarta: SinarGrafika. hlm.150

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman No.116 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46211, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Galuh yang beralamatkan di Jl. R. E. Martadinata No.150 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46274, Perpustakaan Universitas Galuh yang beralamatkan di Jl. R. E. Martadinata No.150 Desa Mekarjaya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46274, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis di Jl. Galuh I No.2, Ciamis Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat 46211.

III. Hasil dan Pembahasan

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi demikian ayat 1 dan 2 pasal 24 UUD 1945. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mandiri di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B telah berupaya melaksanakan pembaharuan peradilan sebagai kebijakan umum peradilan. Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B berkedudukan di Kabupaten Ciamis yang wilayah kewenangannya meliputi Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat. Pengadilan Negeri Ciamis merupakan pengadilan kelas 1B dan berupaya melaksanakan pembaharuan peradilan sebagai kebijakan umum.

Menimbang, bahwa terdakwa SUTARA bin KARTA dihadapkan ke persidangan karena diduga melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut

mempunyai hak di atasnya milik saksi NONO SURYONO bin TASRUN, pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun Ciparakan Rt 007 Rw 003 Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal dari adanya musyawarah pada sekitar bulan Nopember 2016, di rumah sdr. ACENG JUHANDI di Dusun Ciparakan Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, antara saksi MUHTARIN dengan saksi korban orang tua AKBAR RIYANTO dan ketika musyawarah tersebut disaksikan oleh sdr H AZAHARI, saksi ASEP HERDIANA, saksi TUMIJO, saksi DEDE KURNIA saksi IKIN, saksi ENDANG BUDIMAN saksi MAHBUB, sdr. SAYIM, sdri TINI, sdri Al, dan terdakwa, dari hasil musyawarah saksi korban menyerahkan tanahnya kepada tim Mediasi, atas dasar kesepakatan tersebut selanjutnya terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada saksi KARDIMAN

Menimbang, bahwa sebelum tanah tersebut dijual oleh terdakwa terlebih dahulu dilakukan pengukuran dan pemasangan patok pembatas atas tanah tersebut berupa tanah darat seluas 21,5 Bata di blok 9 tanpa sepengetahuan pemilik tanah saksi korban kemudian terdakwa menjual tanah tersebut kepada saksi KARDIMAN juga tanpa sepengetahuan pemilik tanah saksi korban seharga Rp. 15.000.000,- disertai dengan kwitansi jual beli, karena uang oleh terdakwa diserahkan kepada saksi MUHTARIN maka saksi MUHTARIN telah menerima keuntungan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari hasil penjualan tanah oleh terdakwa tersebut

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat dengan adanya permintaan ganti kerugian oleh saksi MUHTARIN sebesar Rp. 15.000.000,- atas suatu perbuatan penganiayaan, hal tersebut sangatlah tidak wajar dalam upaya penyelesaian warga, kecuali luka yang memerlukan pengobatan khusus, maka sangatlah wajar, namun apabila tidak, dan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, maka saksi MUHTARIN berpotensi melakukan perbuatan pemerasan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan maksud menguntungkan diri

sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual dengan creditverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan menghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara penyerobotan tanah pada Putusan Nomor 277/Pid.B/2017/PN Cms telah tepat, dengan mempertimbangkan adanya unsur kelalaian, sebagai pelaku pertama (persidangan,), usia terdakwa, perilaku terdakwa di terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan, dan telah ada pengembalian tanah milik saksi korban dan uang senilai Rp. 15.000.000.- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi KARDIMAN. Mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan tentang penyerobotan tanah yang dijatuhkan pada Putusan Nomor: 277/Pid.B/2017/PN Cms. Penerapannya memang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHPidana. Didalam putusan dijelaskan bahwa terdakwa Sutara Bin Karta terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain..
2. Bahwa Pertimbangan majelis hakim dengan tujuan pembedaan, bahwa tujuan dari pembedaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Majelis hakim juga mempertimbangkan terdakwa yang telah berusia lanjut dan adanya itikad baik dari terdakwa yang telah meminta maaf kepada saksi korban. Yang dimana majelis hakim mempertimbangkan perilaku terdakwa di persidangan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan Putusan Nomor: 277/Pid.B/2017/PN Cms telah terlaksana dengan baik. Jaksa penuntut umum telah melakukan tugasnya dengan baik, dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Para penegak hukum haruslah mempunyai pengetahuan

ataupun ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara materil tetapi juga hukum secara formil, karena masih banyak kasus pertanahan diluar sana yang belum terselesaikan dengan baik, agar tidak merugikan masyarakat

2. Hakim tidak serta merta mendasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Hakim harus teliti untuk melihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwa dapat di pidana atau tidak di pidana. dalam menjatuhkan putusan harus memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasarkan faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menimbulkan keadilan di dalam masyarakat. Hendaknya dalam menjatuhkan keputusan terhadap suatu perkara, hakim selalu berpegangan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar penjatuhan putusan dengan disandingkan dengan keyakinan dan hati nuraninya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Utama, I Wayan K.J.U. Heru Kuswanto (Ed) 2021. *Hukum perdagangan tanah untuk pembangunan guna kepentingan umum (Harmonisasi Dalam Tri Hita Karana)* Sidoarjo: Indomedia Pustaka
- Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: SinarGrafika

Perundang -Undangan.

- Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria